

BAB 3

PENUTUPAN

3.1. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan dan pengamatan selama PKL di PT. XYZ, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. PT XYZ selaku pemesan jasa kepelabuhanan telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku, dengan memotong PPh pasal 23 dengan tarif 2% atas jasa pelayanan kepelabuhanan, kemudian membuatkan bukti potong.
- b. Kewajiban PT XYZ untuk menyetorkan PPh 23 atas jasa pelayanan kepelabuhanan telah dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. PT. XYZ juga telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23, sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

3.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak PT. XYZ adalah PT. XYZ diharapkan tetap mempertahankan kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, sehingga di masa mendatang tidak menimbulkan kerugian terhadap perusahaan.